LPPD

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

TAHUN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

8. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten/Kota

IKK *Outcome* No. 2.g.1

Persentase ARG pada belanja langsung APBD

Penjelasan IKK *Outcome*

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase anggaran responsive gender pada belanja APD
Rumus	:	$\frac{\textit{Jumlah ARG pada belanja operasional dan modal APBD}}{\textit{Jumlah seluruh belanja operasional dan modal APBD}} \times 100\%$
Satuan Hasil	:	Persentase (%)
Definisi Operasional	:	- Pembilang Jumlah keseluruhan anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender yang ditetapkan pada belanja operasi dan belanja modal APBD di seluruh perangkat daerah kabupaten/kota. - Penyebut Jumlah keseluruhan belanja operasi dan belanja modal APBD.
Data Pendukung	:	- Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian program kegiatan dan anggaran pada masing-masing perangkat daerah kabupaten/kota. Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Pengelola Keuangan Daerah - Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian belanja langsung APBD kabupaten/kota. Sumber Data : Badan Pengelola Keuangan Daerah
Regulasi	:	- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67

		Tahun 2011 tentang Perubahan atas Permendagri No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah - Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan Dan Penganggaran Yang Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah

Format Data Pendukung
IKK 2.g.1

PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jl. Propinsi KM. 8 Kawasan Islamic Center Email : KBPP@yahoo.com Kel. Nipah-Nipah Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara

PENDATAAN ANGGARAN RESPONSIF GENDER PADA PERANGKAT DAERAH YANG TELAH MENYERAHKAN DOKUMEN GAP DAN GBS

No	Nama Perangkat Daearah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	2	2	4	5.263.085.215
2.	1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan				
3.	1.02.1.02.0.00.02.0000 Rumah Sakit Umum Daerah	1	1	1	729.625
4.	1.03.0.00.0.00.03.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2	2	2	242.870.200.471
5.	1.04.2.10.2.11.04.0000 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	1	1	1	2.518.144.600
6.	1.05.0.00.0.00.05.0000 Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan				
7.	1.05.0.00.0.00.06.0000 Satuan Polisi Pamong Praja				
8.	1.05.0.00.0.00.07.0000 Dinas Penanggulangan Bencana Daerah	2	2	3	950.006.663
9.	1.06.0.00.0.00.08.0000 Dinas Sosial	1	1	1	175.000.000

10.	2.07.3.32.0.00.09.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1	1	1	15.354.561.800
11.	2.08.2.14.0.00.10.0000 Dinas DP3AP2KB	9	20	55	5.710.945.584
12.	2.09.0.00.0.00.22.0000 Dinas Ketahanan Pangan	2	2	2	414.513.347
13.	2.11.0.00.0.00.11.0000 Dinas Lingkungan Hidup	3	3	4	3.492.262.599
14.	2.12.0.00.0.00.12.0000 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	2	2	2	291.665.000
15.	2.13.0.00.0.00.13.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	1	1	1.227.415.182
16.	2.15.0.00.0.00.14.0000 Dinas Perhubungan	2	6	6	2.816.458.984
17.	2.16.2.20.2.21.15.0000 Dinas Komunikasi dan Informasi Statistik	1	1	3	19.947.527.000
18.	2.17.3.31.3.30.16.0000 Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan				
19.	2.18.0.00.0.00.17.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4	4	5	900.601.861
20.	2.22.3.26.0.00.18.0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata				
21.	2.23.2.24.0.00.19.0000 Dinas Perpustakaan dan Arsip	1	3	3	232.429.228
22.	3.25.0.00..0.00.20.0000 Dinas Perikanan	2	2	2	1.333.094.551
23.	3.27.0.00.0.00.21.0000 Dinas Pertanian	2	2	2	2.670.792.522
24.	4.01.0.00.0.00.27.0000 Sekretariat Daerah				
25.	4.02.0.00.0.00.29.0000 Sekretariat DPRD				
26.	5.01.5.05.0.00.24.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6	6	6	152.918.800

27.	5.02.0.00.0.00.25.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah	3	5	5	286.930.000
28.	5.02.0.00.0.00.35.0000 Badan Pendapatan Daerah				
29.	5.03.0.00.0.00.26.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3	3	3	890.221.400
30.	6.01.0.00.0.00.23.0000 Inspektorat Kabupaten	1	1	8	3.283.065.689
31.	7.01.0.00.0.00.31.0000 Kecamatan Penajam	5	3	6	1.883.804.442
	TOTAL	61	78	130	347.184.851.761

Sumber : DP3AP2KB KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Berdasarkan LRA LKPD tahun 2024 didapatkan rincian anggaran sebagai berikut:

Belanja Operasi (Belanja Barang, Hibah, Bansos) : Rp. 1.045.616.416.626
Belanja Modal : Rp. 1.236.073.913.800

: Rp. 2.281.690.330.426

Penajam, 18 Februari 2024

Kepala DP3AP2KB
Kabupaten Penajam Paser Utara

(Chairul Rozikin, S.Sos MM)
NIP. 197004071992031005

INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN
PENAJAM PASER UTARA

LAPORAN

HASIL MONEV

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER (PPRG)

NOMOR:
700/037/LHR-Itda
TANGGAL
18 April 2024

PADA
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN & DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

TAHUN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
INSPEKTORAT DAERAH
Alamat : Jalan Provinsi Kilometer 1 Penajam Telepon 0542-7200413
Email : inspektorat.ppu@gmail.com
Sanapati : Inspektorat.kab_penajam_paser_utara@sanapati.net
Website : inspektorat.penajamkab.go.id

Nomor : 700/ 037/LHE/It-da/2024 Penajam, 18 April 2024
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : Penyampaian Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender pada Bapelitbang dan DP3AP2KB Kab. Penajam Paser Utara

Kepada
Yth. Kepala Bapelitbang Kab. Penajam Paser Utara
di-
Penajam

1. Dasar Penugasan

a. Keputusan Bupati Penajam Paser Utara No.700.1.1.2/37/2024 tentang Perencanaan Pembinaan Pengawasan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan PKPT Inspektorat Daerah Kab. Penajam Paser Utara Tahun 2024;
b. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara No. 30 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;
c. Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 265/86/2021 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Kabupaten Penajam Paser Utara;
d. Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah No. 800/1.11/118/SPPD-DL/Itda-Sekr Tanggal 1 April 2024 untuk Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi atas Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, pada Bapelitbang dan DP3AP2KB Kabupaten Penajam Paser Utara, mulai tanggal 1 sampai dengan 5 April 2024.

2. Tujuan

a. Mendorong, mengefektifkan, dan mengoptimalkan upaya pengarusutamaan gender secara terpadu dan terkoordinasi dengan memastikan mutu atas penyelenggaraan PUG dan PPRG, memastikan program/kegiatan telah responsif gender, memastikan

b. ketersediaan instrumen PPRG dan mengoptimalkan efektivitas pelaksanaan PPRG di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

c. Menilai komitment dan implementasi pengarusutamaan gender pada pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di lingkungan Pemerintah Daerah kabupaten Penajam Paser Utara;

d. Memberikan saran kepada perangkat daerah terkait penyelenggaraan PUG dan pelaksanaan PPRG.

e. Pelaksanaan PUG bertujuan untuk :

1. Memberikan acuan bagi Perangkat Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Desa dalam menyusun strategi pengintegrasian Gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan;
2. Mewujudkan perencanaan berperspektif Gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
3. Mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan bernegara;
4. Mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif Gender;
5. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumberdaya pembangunan; dan
6. Meningkatkan peran dan kemandirian PD terhadap tugas dan fungsinya.

3. Waktu

Kegiatan Evaluasi dilaksanakan selama 5 (Lima) hari yaitu mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 5 April 2024.

4. Objek

Dokumen Perencanaan, Peraturan terkait, kebijakan dalam Perencanaan dan Penganggaran Responsive Gender Kabupaten Penajam Paser Utara pada Bapelitbang dan DP3AP2KB Kab. Penajam Paser Utara selaku Ketua dan Sekretariat Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kab. Penajam Paser Utara.

5. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Monev meliputi seluruh kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemda, proses dan mekanisme PPRG, Instrumen PPRG yang digunakan, Indikator-indikator PPRG, Capaian

keluaran (output) dari program dan kegiatan yang telah memiliki lembar Gender Analsys Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) Tahun Anggaran 2023.

6. Metodologi

Metodologi yang digunakan terdiri dari pengumpulan dokumen, melakukan analisis terbatas, klarifikasi konfirmasi atau wawancara.

7. Sasaran

Adapun sasaran dari Evaluasi tersebut adalah menguatnya pelaksanaan PPRG di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, meliputi seluruh kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemda, proses dan mekanisme PPRG, Instrumen PPRG yang digunakan, Capaian keluaran (output) dari program dan kegiatan yang telah memiliki lembar Gender Analsys Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS).

8. Hasil Evaluasi

a. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara telah memasukan isu gender ini menjadi isu strategis Pembangunan dengan menjadi isu gender ini menjadi salah satu dari 14 (empat belas) arah pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara dalam dokumen Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan daerah (RPD) Tahun 2024-2026 dan memasukkan isu gender ini menjadi arah Pembangunan ke-6 yakni Peningkatan Kualitas Kehidupan Keluarga Sejahtera dan Responsif Gender dari semula sebesar 86,57 di tahun 2024 menjadi 87,85 di akhir tahun 2026. Untuk mencapai tujuan tersebut digunakan strategi Peningkatan Pembangunan Yang Berkeadilan dan Responsif Gender dengan arah kebijakan berupa Perluasan cakupan kampung KB aktif dan Optimalisasi pemberdayaan perempuan dan Pembangunan Kota Layak Anak.

b. Program-program prioritas terkait Peningkatan kualitas kehidupan keluarga sejahtera dan responsif gender meliputi:

   1. Program Pengendalian Penduduk;
   2. Program Pembinaan Keluarga Berencana;
   3. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera;
   4. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
   5. Program Perlindungan Perempuan;
   6. Program Peningkatan Kualitas Keluarga;
   7. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak;
   8. Program Pemenuhan Hak Anak; dan
   9. Program Perlindungan Khusus Anak.

   Berdasarkan dokumen RPD Kab. Penajam Paser Utara Tahun 2024-2026 tersebut, maka setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan untuk mengintegrasikan

kesetaraan gender dalam perencanaan melalui perencanaan penganggran yang responsif gender (PPRG) berdasarkan tugas pokok dan fungsinya masing-masing sehingga PUG menjadi ruh dalam pembangunan di segala bidang Untuk melihat hasil pembangunan yang berkesetaraan dan berkeadilan gender. kondisi empiris saat ini belum semua OPD melakukan analisis gender dikarenakan terbtasanya data pilah gender sesuai tupoksi masing-masing.

c. Pelaksanaan Analisis Gender pada RPD Pelasaksanaan Analis Gender pada RPD, Renstra SKPD, Renja SKPD dan RKA SKPD belum dilakukan kerja sama dengan Perguruan Tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas dibidangnya, hal ini berkaitan pada minimnya kompetensi perencana di Bapelitbang selaku pelaksana asistensi usulan program dan kegiatan dalam melakukan analisis gender. Untuk itu dipandang perlu dilakukan peningkatan kapasitas bagi SDM Perencana yang masuk menjadi Tim Asistensi Perencanaan Pembangunan terkait Analisa Gender (GAP dan GBS).

d. Belum Semua OPD membuat Perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, hanya saja belum semua kegiatan dan program disusun menggunakan GAP/GBS dan KAK. Adapun SKPD yang telah menyusun GAB/GBS di Kabupaten Penajam Paser Utara 30 SKPD dari 33 SKPD

   Belum semua OPD membuat GBS sesuai dengan arahan pengampu kegiatan. Adapun SKPD yang telah menyusun GAB/GBS di Kabupaten Penajam Paser Utara 30SKPD dari 33 SKPD

e. Analisa Gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar SKPD dalam menyusun kerangka acuan kerja (KAK) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA SKPD belum sesuai.

f. Pokja PUG telah terbentuk Tingkat Kabupaten melalui Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 260/174/2022 tentang Pembentukan Tim teknis Pengarusutamaan Gender Kabupaten Penajam Paser Utara yang ditetapkan tanggal 18 Juli tahun 2022 tetapi Komposisi dan personalia Tim Teknis Pengarusutamaan Gender Kabupaten Penajam Paser Utara terdapat personil yang sudah tidak berstatus PNS/Pensiun.

g. Perangkat daerah juga telah telah membentuk Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) yang mana menunjuk aparatur yang ditugaskan dalam melakukam Analisis Gender namun dalam pelaksanaannya aparatur yang ditunjuk dalam menangani masalah PUG di Perangkat Daerah sering berganti-ganti seiring dengan mutasi jabatan yang terjadi dalam lingkup pemerintah daerah.

h. Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara juga telah membentuk Tim Teknis Pengarusutamaan Gender yang mana tugas dan fungsi antara lain melaksanakan

komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang pengarusutamaan gender dan menelaah program dan kegiatan yang responsive gender pada perangkat daerah namun dalam pelaksanaannya tugas dan fungsi yang diemban oleh Tim yang telah dibentuk belum sepenuhnya berjalan dengan maksimal dan juga dalam Tim juga terdapat anggota yang sudah purnah tugas.

i. Dalam hal pelaporan Perangkat Daerah belum membuat laporan hasil pelaksanaan pengarusutamaan Gender Tahun 2023 di satuan kerjanya kepada Bupati dengan tembusan Kepala Dinas yang membidangi urusan pemberdayaan Perempuan dan Kepala Bappelitbang yang memuat hal-hal sebagai berikut :
   1. Program kerja pengarusutamaan gender Tahun Anggaran yang bersangkutan
   2. Hal yang telah dicapai dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender pada tahun anggaran sebelumnya dan sedang berjalan
   3. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender
   4. Upaya yang dilakukan dalam menangani hambatan yang ada

j. Berdasarkan hasil permintaan keterangan dari pihak DP3AP2KB bahwa kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG yang dilakukan Bupati, Kepala SKPD, Camat, Lurah dan Kepala Desa belum dilaksanakan pada tahun 2024;

   Berdasarkan keterangan dari pihak DP3AP2KB bahwa kepala SKPD yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan belum melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG pada tahun 2024;

   Laporan hasil pelaksanaan telah memuat :
   1. Dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Tahun 2024 terdiri dari beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan diantaranya;
      a. Program Pengarusutamaan Gender
      b. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
      c. Program Sistem Data Gender dan Anak
   2. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan PUG yang termuat dalam laporan yaitu hambatan struktural, hambatan institusional, serta hambatan kultural.
   3. Pada laporan belum tertuang upaya yang telah dilakukan dalam menangani hambatan yang ada sebagaimana pada angka 2 diatas pada laporan;
   4. Hal yang telah dicapai pada tahun sebelumnya dan sedang berjalan terdapat pada indikator keberhasilan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) di Kabupaten Penajam Paser Utara.

9. Kesimpulan

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Pertanggungjawaban Kegiatan Perencanaan dan Penganggaran Responsive Gender Kabupaten Penajam Paser Utara dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan PUG telah diterbitkannya Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) . Dan metode GAP/GBS dan KAK sebagian telah disusun pada beberapa SKPD. Hanya saja belum semua kegiatan dan program disusun menggunakan GAP/GBS dan KAK. Adapun SKPD yang telah menyusun GAB/GBS di Kabupaten Penajam Paser Utara 30 SKPD dari 33 SKPD
2. Masih terdapat beberapa hambatan terkait pelaksanaan pangarusutamaan gender di Kabupaten Penajam Paser Utara yakni berupa hambatan kultural implementasi pengarusutamaan gender yang akan melihat kepada kebiasaan, pola pikir, serta pengetahuan maupun pemahaman mengenai konsep gender baik oleh aparatur penyelenggara pemerintahan maupun masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara. Hambatan pengarusutamaan gender di Kabupaten Penajam Paser Utara terbagi menjadi hambatan struktural, hambatan institusional, serta hambatan kultural. Hambatan struktural muncul dari aparatur pemerintah yang belum optimal dalam memasukkan isu gender dalam proses perencanaan maupun penentuan proporsi anggaran.dalam konteks ini organisasi memegang peranan yang krusial. karena organisasi merupakan leading sector dalam perencanaan,penyusunan, implementasi, maupun evaluasi kebijakan pengarusutamaan gender.namun kenyataannya dalam penyusunan rencana kerja maupun rencana strategis lembaga Pemerintah belum secara optimal memasukkan isu gender dalam perencanaan maupun penentuan proporsi anggaran. Kemudian belum semua OPD memiliki data terpilah.
3. Hambatan institusional muncul dari kurangnya pemahaman terhadap konsep gender dan analisis gender yang belum dilakukan secara optimal, dalam konteks ini OPD masih kesulitan dalam menyusun rencana program kerja yang responsif gender serta dalam menyusun Gender Budget Statement (GBS). Sehingga Diperlukan Sumber Daya Manusia yang terlatih dan diperlukannya Pelatihan Perencanaan Penganggaran Yang Responsif Gender (PPRG) bagi Tim Driver dan Focal Point agar dapat meningkatkan implementasi kebijakan gender secara penuh komitmen yang tercermin dalam sesuainya dokumen perencanaan baik itu RPD, RKPD, Renstra dan dalam dokumen anggaran berupa RKA dan APBD sehingga mampu menjawab permasalahan yang ada dimasyarakat.
4. Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) yang ada di Perangkat Daerah belum maksimal dalam pelaksanaannya hal ini disebabkan aparatur yang ditunjuk dalam

menangani masalah PUG di Perangkat Daerah sering berganti-ganti seiring dengan mutasi jabatan yang terjadi dalam lingkup pemerintah daerah. Kemudian dalam hal pengembangan kompetensi terkait dengan tugas pokok dan fungsi Focal Point perlu dibekali dengan pelatihan-pelatihan;

5. Tim Teknis Pengarusutamaan Gender yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati dalam pelaksanaan tugas dan fungsi belum sepenuhnya berjalan secara memadai dan juga terdapat anggota tim yang sudah purna tugas;
6. Kepala Perangkat Daerah belum membuat laporan hasil pelaksanaan pengarusutamaan gender di Tahun 2023 di satuan kerjanya kepada Bupati dengan tembusan Kepala Dinas yang membidangi urusan pemberdayaan Perempuan dan Kepala Bapelitbang.

10. Saran

Disarankan kepada Bapelitbang Kabupaten Penajam Paser Utara selaku Ketua Pokja Pengarusutamaan Gender (PUG) agar :

a. Membuat program pelatihan terkait Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender dengan menggunakan analisis Gender Analsys Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) yang ada di Organisasi Perangkat Daerah Kab. Penajam Paser Utara;
b. Melakukan Pembinaan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender;
c. Melakukan revisi terhadap komposisi tim teknis karena terdapat anggota yang sudah purna tugas;
d. Meminta laporan hasil pelaksanaan pengarusutamaan gender Tahun 2023 oleh Organisasi Perangkat Daerah yang ditujukan kepada Bupati dengan tembusan Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Kepala Bapelitbang.

Demikian kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Tim Penganggaran dan Pengarusutamaan Gender Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai bahan evaluasi dan perbaikan ke depan. Atas perhatian Bapak di ucapkan terimakasih.

INSPEKTUR DAERAH,

BUDI SANTOSO, AP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.197501221993111001

Tembusan :
1. Pj. Bupati Penajam Paser Utara
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kab. Penajam Paser Utara

Demikian kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Tim Penganggaran dan Pengarusutamaan Gender Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai bahan evaluasi dan perbaikan ke depan. Atas perhatian Bapak di ucapkan terimakasih.

INSPEKTUR DAERAH,

BUDI SANTOSO, AP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19750122199311001

Tembusan :
1. Pj. Bupati Penajam Paser Utara
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kab. Penajam Paser Utara

Demikian kami sampaikan Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penganggaran dan Pengarusutamaan Gender Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai bahan evaluasi dan perbaikan ke depan. Atas perhatian Bapak di ucapkan terimakasih.

Nama	Jabatan	Paraf
Fahri Rozani. G	PPJ	
Norwianto.	Dalnis	
Hans	Ketua Tim	
Usep Supriatna	Anggota	
Fitriani	Anggota	
Anas	Anggota	
Ngasrul	Anggota	
Kamaludin	Anggota	
Wahab	Anggota	

INSPEKTUR DAERAH,

BUDI SANTOSO, AP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.197501221993111001

Tembusan :
1. Pj. Bupati Penajam Paser Utara;
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Penajam Paser Utara.

IKK *Outcome* No. 2.g.2

Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota

Penjelasan IKK *Outcome*

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi}}{\text{Jumlah anak korban kekerasan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun)}} \times 100\%$
Satuan Hasil	:	Persentase (%)
Definisi Operasional	:	- Pembilang jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani dan mendapatkan pendampingan meliputi layanan penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap anak, pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, rehabilitasi sosial bagi anak korban kekerasan, penegakan dan bantuan hukum bagi anak korban kekerasan dan pemulangan dan reintegrasi sosial bagi anak korban kekerasan. - Penyebut jumlah penduduk di Kabupaten/Kota berusia kurang dari 18 tahun yang mengalami tindakan kekerasan.
Data Pendukung	:	- Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian keseluruhan jumlah anak korban kekerasan dan jenis kekerasan (a. secara fisik; b. seksual atau psikologis; c. termasuk ancaman tindakan tertentu; d. pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi) yang ditangani (a. Penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan

		terhadap anak; b. Pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan; c. Rehabilitasi sosial bagi anak korban kekerasan; d. Penegakan dan bantuan hukum bagi anak korban kekerasan; dan e. Pemulangan dan reintegrasi sosial bagi anak korban kekerasan) dan mendapatkan pendampingan oleh pemerintah kabupaten/kota. Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian jumlah anak korban kekerasan usia kurang dari 18 tahun laki-laki dan perempuan yang ada di kabupaten/kota. Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Regulasi	:	- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak No. 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak

Format Data Pendukung
Pembilang
IKK 2.g.2

PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jl. Propinsi KM. 8 Kawasan Islamic Center Email : KBPP@yahoo.com Kel. Nipah-Nipah Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara

JUMLAH ANAK (PENDUDUK USIA KURANG DARI 18 TAHUN) KORBAN KEKERASAN YANG DITANGANI DAN DIDAMPINGI

No	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Jenis Kasus	Jenis Pelayanan Yang Diberikan
1.	S	P	12	Pencabulan	1. penjangkauan ke rumah korban serta memberi edukasi kepada ibu korban. 2. Koordinasi dengan pihak sekolah terkait perlindungan korban terkait dampak dari kasus yang korban alami 3. berkoordinasi dengan pihak UPTD PPA Provinsi terkait kelamnjutan penangan terhadap korban,, mengingat korban akan pindah sekolah dan tempat tinggal di Samarinda.
2.	H	P	17	Persetubuhan	1. Penerimaan laporan dan penerimaan pengaduan 2. Penjangkauan dan Pendampingan kerumah korban
3.	A	P	14	Persetubuhan	1. Penerimaan laporan dan penerimaan pengaduan 2. Penjangkauan dan Pendampingan kerumah korban
4.	D	P	14	Pencabulan	1. Pendampingan BAP di POLRES PPU 2. Penjangkauan ke rumah korban serta ke panti asuhan. 3. Pendampingan Psikologi Ke Yayasan Clarinta Balikpapan
5.	A	P	10	Penganiayaan	1. Pendampingan laporan kasus ke UPPA POLRES PPU. 2. Pendampingan Pemeriksaan ke RSUD PPU

6.	S	P	17	Persetubuhan	1. Pendampingan BAP di POLRES PPU 2. Penjangkauan ke rumah korban serta ke panti asuhan. 3. Pendampingan Psikologi Ke Yayasan Clarinta Balikpapan
7.	Y	P	8	Persetubuhan	1. Penerimaan laporan. 2. Pendampingan visum ke RSUD RAPB 3. Pendampingan BAP 4.Pendampingan Persidangan
8.	M	L	16	KDRT	1. Penerimaan laporan. 2. Penjangkauan Ke Rumah Korban
9.	E	P	12	KDRT	1. Penerimaan laporan. 2. Penjangkauan Ke Rumah Korban
10.	A	P	8	KDRT	1. Penerimaan laporan. 2. Penjangkauan Ke Rumah Korban
11.	Y	L	10	Penalantaran	1. Penerimaan laporan. 2. Penjangkauan Ke Rumah Korban 3. Pendampingan Pemeriksaan Psikologi Korban 4.Tertangani
12.	S	L	2	Penelantaran	1. Penerimaan laporan. 2. Penjangkauan Ke Rumah Korban 3.Tertangani
13.	A	P	4	Persetubuhan	1. Penerimaan laporan. 2. Penjangkauan Ke Rumah Sakit
14.	N	P	15	Penikaman	1. Penerimaan laporan. 2. Penjangkauan Ke Rumah Sakit 3.Tertangani
15.	R	P	13	ITE	1. Penerimaan laporan. 2.Tertangani
16.	N	P	13	Persetubuhan	1. Penerimaan laporan. 2. Pendampingan Laporan ke Unit PPA Polres 3.Tertangani
17.	N	P	13	Persetubuhan	1. Penerimaan laporan. 2. Pendampingan Laporan ke Unit PPA Polres 3.Tertangani
18.	W	P	15	Persetubuhan	1. Penerimaan laporan. 2. Pendampingan Laporan ke Unit PPA Polres 3. Pendampingan sidang 4. Tertangani
19.	V	P	16	Persetubuhan	1. Penerimaan laporan. 2. Pendampingan Laporan ke Unit PPA Polres 3. Pendampingan sidang 4. Tertangani

20.	M	L	17	Bullying	1. Penerimaan Pengaduan 2. Penjangkauan rumah korban 3. Pemeriksaan Psikolog 4. Penjangkauan sekolah korban
21.	M	P	13	Pelecehan	1. Penerimaan laporan. 2. Pendampingan Persidangan 3. Tertangani
22.	S	P	15	Persetubuhan	1. Penerimaan laporan. 2. Pendampingan BAP di Kpolisian RSUD 3. Tertangani
23.	C	P	15	Persetubuhan	1. Penerimaan laporan. 2. Penjangkauan dan pendampingan 3. Tertangani
24.	N	P	17	Pelecehan	1. Penerimaan Pengaduan 2. Tertangani
25.	N	P	15	Persetubuhan	1. penjangkauan ke rumah korban serta memberi edukasi kepada ibu korban. 2. Koordinasi dengan pihak sekolah terkait perlindungan korban terkait dampak dari kasus yang korban alami 3. Pendampingan Psikolog 4. Tertangani
26.	A	P	11	Penelecehan	1. Penerimaan Pengaduan
27.	L	P	17	Persetubuhan	1. Penerimaan Pengaduan
28.	R	P	17	Pencabulan	1. Penerimaan Pengaduan
29.	M	P	5	Pelecehan Seksual	1. Penerimaan pelaporan 2. Penjangkauan dan pendampingan 3. Pendampingan Psikolog 4. Tertangani
30.	D	P	14	Pelecehan Seksual	1. Penerimaan laporan. 2. Pendampingan BAP di Kpolisian 3. Tertangani
31.	M	L	1	Penelantaran	1. Penerimaan laporan. 2. Penjangkauan dan pendampingan 3. Tertangani
32.	I	P	11	Pemerkosaan	1. Penerimaan Pengaduan dan pelaporan 2. Pendampingan Persidangan 3. Tertangani
33.	K	P	16	TPPO	1. Penerimaan Pengaduan 2. Pendampingan Psikolog 3. melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial Agar korban difasilitasi untuk rehabilitasi sosial (Panti Dharma)

34.	S	P	17	Persetubuhan	1. Penerimaan Laporan 2. Pendampingan Persidangan
35.	F	P	9	Pencabulan	1. Penerimaan laporan. 2. Pendampingan BAP 3. Pendampingan Pemeriksaan Psikolog
36.	N	P	17	Menikahkan Anak	1. Penerimaan Laporan 2. Pendampingan Hukum 3. Pendampingan mediasi
37.	A	P	9	Bullying	1. Penerimaan Laporan 2. Penjangkauan 3. Pendampingan Pemeriksaan Psikolog
38.	A	L	9	Dipukul, dimarahi	1. penerimaan pelaporan 2. Penjangkauan dan Pendampingan 3. Melakukan upaya koordinasi dengan POLSEK Penajam terkait penanganan Korban
39.	M	P	7	Kekerasan Psikis	1. Penerimaan Pengaduan (rujukan laporan) 2. melakukan Koordinasi dengan DISDUKCAPIL Kab. PPU untuk mengetahui keberadaan korban

Sumber : DP3AP2KB Kabupaten Kabupaten Penajam Paser Utara

Penajam, 18 Februari 2025

Kepala DP3AP2KB
Kabupaten Penajam
Paser Utara

(Chairur Rozikin, S.Sos MM)
NIP. 197004071992031005

Format Data Pendukung
Penyebut
IKK 2.g.2

PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jl. Propinsi KM. 8 Kawasan Islamic Center Email : KBPP@yahoo.com Kel. Nipah-Nipah Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara

DATA KASUS KEKERASAN PADA ANAK MENURUT
BENTUK KEKERASAN SELAMA TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Bentuk Kekerasan						
				Fisik	Psikis	Seksual	Eksploitasi	Trafficking	Penelantaran	Lainnya
1.	S	P	12			√				
2.	H	P	17			√				
3.	A	P	14			√				
4.	D	P	14			√				
5.	A	P	10	√						
6.	S	P	17			√				
7.	Y	P	8			√				
8.	M	L	16	√						
9.	E	P	12		√					
10.	A	P	8		√					
11.	Y	L	10						√	
12.	S	L	2						√	
13.	A	P	4			√				
14.	N	P	15		√					
15.	R	P	13							√
16.	N	P	13			√				
17.	N	P	13			√				
18.	W	P	15			√				
19.	V	P	16			√				
20.	M	L	17		√					
21.	M	P	13			√				

22.	S	P	15			√				
23.	C	P	15			√				
24.	N	P	17			√				
25.	N	P	15			√				
26.	A	P	11			√				
27.	L	P	17			√				
28.	R	P	17			√				
29.	M	P	5			√				
30.	D	P	14			√				
31.	M	L	1						√	
32.	I	P	11			√				
33.	K	P	16					√		
34.	S	P	17			√				
35.	F	P	9			√				
36.	N	P	17				√			
37.	A	P	9		√					
38.	A	L	9	√						
39.	M	P	7							√

Penajam, 18 Februari 2025

Kepala DP3AP2KB
Kabupaten Penajam
Paser Utara

(Chairur Rozikin, S.Sos MM)
NIP. 197004071992031005

IKK *Outcome* No. 2.g.3

Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)

Penjelasan IKK *Outcome*

Konsep/Definisi	:	Mengukur rasio kekerasan terhadap perempuan (per 100.000 perempuan)
Rumus	:	$\frac{\textit{Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan}}{\textit{Jumlah penduduk perempuan}} \times 100.000$
Satuan Hasil	:	Rasio Kekerasan terhadap Perempuan per 100.000
Definisi Operasional	:	- Pembilang Jumlah perempuan korban kekerasan yang berusia diatas 18 tahun dan/atau sudah menikah yang ditangani dan mendapatkan pendampingan meliputi layanan penanganan pengaduan/laporan korban, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan korban kekerasan dan pemulangan dan reintegrasi sosial. - Penyebut Jumlah keseluruhan Perempuan yang berusia lebih dari 18 tahun dan/atau sudah menikah di kabupaten/kota.
Data Pendukung	:	- Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian keseluruhan jumlah perempuan korban kekerasan dan jenis kekerasan (a. Secara fisik; b. seksual atau psikologis; c. termasuk ancaman tindakan tertentu; d. pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi) yang ditangani (a. Penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap perempuan; b. Pelayanan kesehatan bagi perempuan korban kekerasan; c. Rehabilitasi sosial bagi perempuan korban kekerasan; d. Penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan

		korban kekerasan; dan e. Pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan korban kekerasan) dan mendapatkan pendampingan oleh pemerintah kabupaten/kota. Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian keseluruhan perempuan pada kabupaten/kota. Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Regulasi	:	- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak No. 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak

Format Data Pendukung
Pembilang
IKK 2.g.3

PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jl. Propinsi KM. 8 Kawasan Islamic Center Email : KBPP@yahoo.com Kel. Nipah-Nipah Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara

REKAP KASUS KEKERASAN PEREMPUAN UPTD-PPA
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
TAHUN 2024

No	Nama	Umur	Jenis Kasus	Status	Penanganan	Konselor & Pendamping	Keterangan
1.	W	42	Pengadiayaan (KDRT)	Selesai	Ditangani	Anisa Farah Eka Priyanti, S.Psi	1. pendampingan laporan di POLRES PPU. 2. Pengantaran ibu kerumah yang lebih aman agar tidak dapat dijangkau oleh suami (Pelaku)
2.	R	28	Pengadiayaan (KDRT)	Selesai	Ditangani	Anisa Farah Eka Priyanti, S.Psi	1. pendampingan laporan di POLRES PPU. 2. Penjangkauan rumah korban dan melakukan assessment

3.	H	19	Pengadiayaan (KDRT)	Selesai	Ditangani	1. Anisa Farah Eka Priyanti, S.Psi 2. Usli Purmandani, S.Psi	1. pendampingan laporan di POLRES PPU. 2. Pendampingan Diversi
4.	S	23	Kekerasan Seksual	Selesai	Ditangani	1. Christina L Palamba, S.H 2. Anisa Farah Eka Priyanti, S.Psi 3. Usli Purmandani, S.Psi	Penjangkaudan dan koordinasi dengan RT setempat
5.	L	37	Kekerasan Fisik	Selesai	Ditangani	1. Hidayah, S.H 2. Christina L Palamba, S.H 3. Anisa Farah Eka Priyanti, S.Psi 4. Suswanti, S.Ikom	1. Penjangakuan 2. pendampingan Persidangan 3. pendampingan kesehatan 4. pendampingan Pemeriksaan Psikolog
6.	H	28	Hak Asuh	Selesai	Ditangani	1. Anisa Farah Eka Priyanti, S.Psi 2. Usli Purmandani, S.Psi	1. pendampingan laporan di POLRES PPU. 2. Penjangkauan rumah korban dan melakukan assessment

7.	I	38	Hak Asuh	Selesai	Ditangani	1. Hidayah, S.H 2. Christina L Palamba, S.H 3. Usli Purmandani, S.Psi 4. Suswanti, S.Ikom	1. pendampingan laporan di POLRES PPU. 2. Penjangkauan rumah korban dan melakukan assessment 3. Pendampingan Koordinasi dengan UPTD-PPA Prov JATIM dan Kab. Bojonegoro
8.	A	40	KDRT	Selesai	Ditangani	1. Christina L Palamba, S.H 2. Suswanti, S.Ikom	1. Penerimaan Kasus 2. Pendampingan Hukum (BAP)
9.	S	38	KDRT	korban melarikan diri	Ditangani	1. Anisa Farah Eka Priyanti, S.Psi 2. Usli Purmandani, S.Psi	Pendampingan dan Penerimaan Pengaduan
10.	N	56	Kekerasan terhadap Perempuan	Selesai	Ditangani	1. Anisa Farah Eka Priyanti, S.Psi 2. Suswanti, S.Ikom	Pendampingan dan penerimaan pengaduan

11.	E	20	Kekerasan Psikis	Selesai	Ditangani	1. Hidayah, S.H 2. Christina L Palamba, S.H 3. Anisa Farah Eka Priyanti, S.Psi 4. Usli Purmandani, S.Psi 5. Suswanti, S.Ikom	1. penjangkauan ke rumah korban 2. Koordinasi dengan pihak RT, Dinas sosial, dan aparat penegak hukum 3. Penampungan dan penyerahan korban ke PSKW Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur
12.	S	27	Hak Asuh	Selesai	Ditangani	1. Hidayah, S.H 2. Anisa Farah Eka Priyanti, S.Psi 3. Usli Purmandani, S.Psi 4. Suswanti, S.Ikom	1. penjangkauan ke rumah korban 2. Koordinasi dengan pihak RT, Dinas sosial, dan aparat penegak hukum 3. Mediasi hak asuh

13.	L	31	Hak Asuh	Selesai	Ditangani	1. Hidayah, S.H 2. Suswanti, S.Ikom	1. penjangkauan ke rumah korban 2. Mediasi hak asuh 3. Pendampingan Pemeriksaan Psikolog
14.	L	37	Hak Asuh Anak	Selesai	Ditangani	1. Hidayah, S.H 2. Suswanti, S.Ikom	1. penerimaan pelaporan 2. Koordinasi dengan dinas terkait 3. Pemeriksaan dan penanganan psikologi
15.	R	28	Kekerasan Seksual	Selesai	Ditangani	Anisa Farah Eka Priyanti, S.Psi	1. penerimaan pelaporan 2. Penjangkauan dan pendampingan
16.	A	24	Kekerasan psikis	Selesai	Ditangani	1. Anisa Farah Eka Priyanti, S.Psi 2. Usli Purmandani, S.Psi	1. Penerimaan laporan. 2. Penjangkauan dan pendampingan

17.	M	35	Kekerasan Psikis	Selesai	Ditangani	1. Anisa Farah Eka Priyanti, S.Psi 2. Suswanti, S.Ikom	1. Penerimaan laporan. 2. Penjangkauan dan pendampingan 3. Pendamingan Pemeriksaan Psikologi Klinis
18.	W	35	Kekerasan Psikis, dan seksual	Selesai	Ditangani	1. Anisa Farah Eka Priyanti, S.Psi 2. Usli Purmandani, S.Psi	1. penerimaan pelaporan 2. Penjangkauan dan Pendampingan 3. Pemeriksaan dan penanganan psikologi
19.	S	23	Pelecehan	Selesai	Ditangani	1. Hidayah, S.H 2. Anisa Farah Eka Priyanti, S.Psi	1. penerimaan pelaporan 2. Penjangkauan dan Pendampingan 3. Pemeriksaan dan penanganan psikologi
20.	N	23	Kekerasan fisik	Selesai	Ditangani	1. Hidayah, S.H 2. Anisa Farah Eka Priyanti, S.Psi 3. Usli Pumandani, S.Psi 4. Suswanti. S.Ikom	1. penerimaan pelaporan 2. Penjangkauan dan Pendampingan 3. Mediasi

21.	I	40	ITE	Selesai	Ditangani	1. Hidayah, S.H 2. Anisa Farah Eka Priyanti, S.Psi	1. penerimaan pelaporan 2. Penjangkauan dan Pendampingan
22.	T	20	Penelantaran	Selesai	Ditangani	1. Anisa Farah Eka Priyanti, S.Psi 2. Usli Purmandani, S.Psi	1. penerimaan pelaporan 2. Pendampingan Pemeriksaan Psiklog
23.	A	20	Psikis	Selesai	Ditangani	1. Suswanti, S.Ikom 2. Usli Purmandani, S.Psi	1. penerimaan pelaporan 2. Pemeriksaan dan penanganan psikologi

24.	R	44	KDRT	Proses	Ditangani	1. Suswanti, S.Ikom 2. Usli Purmandani, S.Psi	1. penerimaan pelaporan 2. Penjangkauan dan Pendampingan 3. Melakukan upaya koordinasi dengan POLSEK Penajam terkait penanganan Korban

Penajam, 18 Februari 2025

Kepala DP3APKB
Kabupaten Penajam
Paser Utara

Chairur Rozikin, S.Sos MM)
NIP. 197004071992031005

14. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten/Kota

IKK *Outcome* No. 2.m.1

TFR (Angka Kelahiran Total)

Penjelasan IKK *Outcome*

Konsep/Definisi	:	Mengukur angka kelahiran total (Total Fertility Rate)
Rumus	:	$FR = 5 \sum_{i=1}^{7} ASFR\ i$ ASFRi = $\frac{bi}{pi} \times k$ TFR = Angka Kelahiran Total ASFR = Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur bi = Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur i pada tahun tertentu pi = Jumlah penduduk perempuan kelompok umur i pada pertengahan tahun yang sama I = kelompok umur i = untuk kelompok umur 15-19 i = untuk kelompok umur 20-24, ... s.d i = untuk kelompok Umur 45-49 k Bilangan Konstanta biasanya 1000
Satuan Hasil	:	Rasio Angka kelahiran total (Total Fertility Rate)
Definisi Operasional	:	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate) adalah hasil perhitungan rata - rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa produksinya (15-49 tahun).
Data Pendukung	:	Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian perhitungan angka kelahiran total (TFR). Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
Regulasi	:	- Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 108/KEP/B1/2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2020-2024.

Format Data Pendukung
IKK 2.m.1

PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jl. Propinsi KM. 8 Kawasan Islamic Center Email : KBPP@yahoo.com Kel. Nipah-Nipah Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara

ANGKA KELAHIRAN TOTAL (TFR) TAHUN 2024
DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

No	Kelompok umur	Jumlah Kelompok Umur (**ΣPfi**)	Jumlah Kelahiran (**ΣBi**)	ASFR	TFR
1.	15 – 19 Tahun	6883	152	2	110
2.	20 – 24 Tahun	6221	608	97.7	489
3.	25 - 29 Tahun	5444	712	130.8	654
4.	30 - 34 Tahun	5882	580	98.6	493
5.	35 - 39 Tahun	6356	401	63.1	315
6.	40 - 44 Tahun	6079	151	24.8	124
7.	45 – 49 Tahun	5270	16	3.0	15
J u m l a h		42135	2620	440.2	2201

Perhitungan : ASFR

$$\frac{152}{10.649} \text{ X } 1000 = 1.43$$

Keterangan :
Bi = jumlah kelahiran di dalam kelompok umur selama 1 tahun.
Pfi = jumlah perempuan kelompok umur pada suatu tahun tertentu.

Perhitungan : TFR

$$\frac{\text{ASFR x 5 (interval kelompok umur)}}{1000}$$

Penajam, 18 Februari 2025

Kepala Dinas P3AP2KB Kabupaten
Penajam Paser Utara

(Chairur Rozikin, S.Sos MM)
NIP. 197004071992031005

IKK *Outcome* No. 2.m.2

Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)

Penjelasan IKK *Outcome*

Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat pemakaian kontrasepsi modern
Rumus	:	$\frac{\textit{Jumlah peserta KB aktif modern}}{\textit{Jumlah Pasangan Usia Subur}} \times 100\%$
Satuan Hasil	:	Persentase (%)
Definisi Operasional	:	- Pembilang Seluruh jumlah peserta KB baru dan lama yang masih aktif menggunakan alat kontrasepsi terus-menerus dengan metode modern seperti kondom, suntik, pil, AKDR, MOW, MOP, Implan dan MAL untuk menunda, menjarangkan kehamilan atau mengakhiri kesuburan. - Penyebut Jumlah pasangan suami istri yang istrinya berumur antara 15 sampai dengan 49 tahun atau pasangan suami istri yang istri berumur kurang dari 15 tahun dan sudah haid atau istri berumur lebih dari 50 tahun, tetapi masih haid (datang bulan) diwilayah kabupaten/kota.
Data Pendukung	:	- Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat daftar peserta KB aktif modern per kecamatan di kabupaten/kota. Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. - Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat jumlah pasangan usia subur di wilayah kabupaten/kota. Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
Regulasi	:	- Perka BKKBN RI No. 1 Tahun 2023 Tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Dan Obat Kontrasepsi Bagi Pasangan Usia Subur Dalam Pelayanan Keluarga Berencana.

Format Data Pendukung
Pembilang
IKK 2.m.2

PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jl. Propinsi KM. 8 Kawasan Islamic Center Email : KBPP@yahoo.com Kel. Nipah-Nipah Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara

JUMLAH DESA BERKEMBANG YANG MEMENUHI KRITERIA DESA MANDIRI PER TAHUN BERDASARKAN INDEKS DESA MEMBANGUN PER TAHUN
KABUPATEN PENAJAM
PASER UTARA

Jumlah Peserta KB Aktif Modern Tahun 2024
Di Kabupaten Penajam
Paser Utara

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Peserta KB Aktif Modern	Metode Kontrasepsi Modern									METODE KONTRASEPSI TRADISIONAL
			SUNTIK	PIL	KONDOM	IMPLAN	IUD/ AKDR	VASEK TOMI/ MOP	TUBEK TOMI/ MOW	MAL	TOTAL	
1	*2*	*3=12+13*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	***12=Σ(4-11)***	*13*
1.	Penajam Paser Utara	22.203	11.868	5083	953	1954	1612	16	532	5	22023	180
2.												
3.												
J u m l a h												

Penajam, 18 Februari
2025

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Penajam
Paser Utara

(Chairur Rozikin, S.Sos MM)
NIP. 197004071992031005

Format Data Pendukung
Penyebut
IKK 2.m.2

PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jl. Propinsi KM. 8 Kawasan Islamic Center Email : KBPP@yahoo.com Kel. Nipah-Nipah Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara

Jumlah Peserta KB Aktif Modern Tahun 2024
DI KABUPATEN Penajam Paser Utara

No	Kabupaten/Kota	Jumlah PASANGAN USIA SUBUR (PUS)
1.	Penajam Paser Utara	22.203
2.		
3.		
Jumlah		22.203

Penajam, 18 Februari 2025

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara

(Chairur Rozikin, S.Sos MM)
NIP. 197004071992031005

IKK *Outcome* No. 2.m.3

Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*)

Penjelasan IKK *Outcome*

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur}} \times 100\%$
Satuan Hasil	:	Persentase (%)
Definisi Operasional	:	- Pembilang Seluruh jumlah pasangan suami istri yang istrinya berumur antara 15 sampai dengan 49 tahun atau pasangan suami istri yang istri berumur kurang dari 15 tahun dan sudah haid atau istri berumur lebih dari 50 tahun, tetapi masih haid (datang bulan) yang tidak menggunakan alat kontrasepsi karena ingin anak ditunda atau tidak ingin anak lagi diwilayah kabupaten/kota. - Penyebut Seluruh jumlah pasangan suami istri yang istrinya berumur antara 15 sampai dengan 49 tahun atau pasangan suami istri yang istri berumur kurang dari 15 tahun dan sudah haid atau istri berumur lebih dari 50 tahun, tetapi masih haid (datang bulan) diwilayah kabupaten/kota.
Data Pendukung	:	- Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat jumlah pasangan usia subur yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani (unmet need) di wilayah kabupaten/kota. Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. - Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat jumlah pasangan usia subur di wilayah kabupaten/kota.

		Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
Regulasi	:	- Peraturan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Dan Obat Kontrasepsi Bagi Pasangan Usia Subur Dalam Pelayanan Keluarga Berencana.

Format Data Pendukung
Pembilang
IKK 2.m.3

PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jl. Propinsi KM. 8 Kawasan Islamic Center Email : KBPP@yahoo.com Kel. Nipah-Nipah Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara

JUMLAH PESERTA PUS, PESERTA KB, BUKAN PESERTA KB JANUARI SAMPAI DESEMBER TAHUN 2024
KABUPATEN PENAJAM
PASER UTARA

No	Kecamatan	PUS Bukan Peserta KK				
		HAMIL	IAS	IAD	TIAL	UNMETNEED
1.	Penajam	0	1475	478	9	1456
2.	Waru	0	212	38	87	125
3.	Babulu	0	590	157	320	477
4.	Sepaku	0	545	85	276	361
J u m l a h		0	2822	758	1661	2419

Keterangan
1. PUS = Pasangan Usia Subur
2. IAS = Ingin Anak Segera
3. IAD = Ingin Anak Ditunda
4. TIAL = Tidak Ingin Anak Lagi
5. Unmetneed = PUS Yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi

Penajam, 18 Februari 2025

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara

(Chairur Rozikin, S.Sos MM)
NIP. 197004071992031005

Format Data Pendukung
Penyebut
IKK 2.m.3

PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jl. Propinsi KM. 8 Kawasan Islamic Center Email : KBPP@yahoo.com Kel. Nipah-Nipah Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara

JUMLAH PESERTA KB AKTIF MODERN TAHUN 2024
DI KABUPATEN PENAJAM
PASER UTARA

No	Kecamatan	JUMLAH PASANGAN USIA SUBUR (PUS)
1.	Babulu	6327
2.	Waru	3186
3.	Penajam	14585
4.	Sepaku	5961
Jumlah		30059

Penajam, 18 Februari 2025

Kepala Dinas P3AP2KB

(Chairur Rozikin, S.Sos MM)
NIP. 197004071992031005